



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISTAM Als TOMPUL Bin USMADI
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/tgl.lahir : 50 Tahun/ 06 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia  
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Wiraswasta
8. Pekerjaan : Islam

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 Juli 2020 Nomor : 338/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Juli 2020 Nomor : 338/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISTAM Als TOMPUL Bin USMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISTAM Als TOMPUL Bin USMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis shabu (bong);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) terdapat sisa pakai Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah korek bensol warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 16 hal



KESATU

Bahwa ia Terdakwa ISTAM Bin USMADI pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat dipinggir Kp. Reksi Binangun Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB Saksi JOKO SUDARYONO Bin MARNI JAMAL, Saksi MISHARI, SH Bin SRIYONO yang merupakan anggota Polsek Rumbia mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bias disebutkan namanya bahwa ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kp. Rekso Binangun Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah kemudian Para Saksi menuju kesalah satu rumah warga di Kp. Rekso Binangun Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah sesampainya pada pukul 12.00 WIB Para Saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa ISTAM Bin USMADI yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu serta melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening bekas pakai diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek bensol warna hijau di hadapan Terdakwa ISTAM Bin USMADI yang diakui milik bersama Sdr. NOVA (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang para saksi temukan langsung dibawa kePolres Lampung Tengah guna proses secara hukum, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) bungkus plastic klip bening bekas pakai diduga narkotika jenis sabu tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang lainnya. Barang tersebut diperoleh Terdakwa ISTAM Bin USMADI dengan cara sum-suman uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan sdr NOVA (DPO) yang membelinya namun belum sempat dibayarkan karena telah tertangkap;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1548 / NNF / 2020 / PUSAT LAB KRIMINALISTIK yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMSELDARS. KUNCARA YUNIADI, M.M serta Pemeriksa I MADE SWETRA, S.Si., M.Si., EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM., MT. dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca dengan

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,002 gram (nol koma nol nol dua gram) yang disita dari terdakwa ISTAM Bin USMADI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa ISTAM Bin USMADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa ISTAM Bin USMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ISTAM Bin USMADI pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat dipinggir Kp. Reksi Binangun Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB Saksi JOKO SUDARYONO Bin MARNI JAMAL, Saksi MISHERI, SH Bin SRIYONO yang merupakan anggota Polsek Rumbia mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bias disebutkan namanya bahwa ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kp. Rekso Binangun Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah kemudian Para Saksi menuju kesalah satu rumah warga di Kp. Rekso Binangun Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah sesampainya pada pukul 12.00 WIB Para Saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa ISTAM Bin USMADI yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu serta melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening bekas pakai diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek bensol warna hijau di hadapan Terdakwa ISTAM Bin USMADI yang diakui milik bersama Sdr. NOVA (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang para saksi temukan langsung dibawa kePolres Lampung Tengah guna proses secara hukum, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) bungkus plastic klip bening bekas pakai diduga narkotika jenis sabu tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang lainnya. Barang tersebut diperoleh Terdakwa ISTAM Bin USMADI dengan cara sum-suman uang Rp. 100.000,- (seratus ribu

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan sdr NOVA (DPO) yang membelinya namun belum sempat dibayarkan karena telah tertangkap;

Bahwa cara Terdakwa ISTAM Bin USMADI menggunakan shabu tersebut adalah Terdakwa menyiapkan bong setelah itu memasukan shabu kedalam pipa kaca/pirek setelah itu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai menguap dan asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut Terdakwa hisap layaknya menghisap asap rokok ;

Bahwa Terdakwa ISTAM Bin USMADI menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1548 / NNF / 2020 / PUSAT LAB KRIMINALISTIK yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMSELDERS. KUNCARA YUNIADI, M.M serta Pemeriksa I MADE SWETRA, S.Si., M.Si., EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM., MT. dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca dengan berat netto 0,002 gram (nol koma nol nol dua gram) yang disita dari terdakwa ISTAM Bin USMADI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 695-21.B/HP/III/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 25 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si serta Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) pot / botol yang berisi urine atas nama ISTAM Bin USMADI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa ISTAM Bin USMADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa ISTAM Bin USMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Sudaryoko Bin Marni Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Misheri, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Rumah warga yang beralamat di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Misheri, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Misheri, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Misheri, SH masuk dengan menerobos lewat pintu depan dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan saat itu juga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening bekas pakai diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek bensol warna hijau yang mana barang bukti tersebut berhasil ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 16 hal



- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli bersama dengan Saudara Nova (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya hasil patungan masing-masing sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Misheri, SH Bin Sriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Joko Sudaryoko serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Rumah warga yang beralamat di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Joko Sudaryoko serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Kampung Rekso Binangun Kecamatan

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 16 hal



Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Joko Sudaryoko serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Joko Sudaryoko masuk dengan menerobos lewat pintu depan dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dan saat itu juga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening bekas pakai diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek bensol warna hijau yang mana barang bukti tersebut berhasil ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli bersama dengan Saudara Nova (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya hasil patungan masing-masing sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 12.00

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 16 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Rumah warga yang beralamat di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli bersama dengan Saudara Nova (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya hasil patungan masing-masing sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saudara Nova (DPO) bertemu dengan Terdakwa dan mengajak untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu di sebuah rumah warga dan selanjutnya Terdakwa dan Saudara Irfan (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian, tidak lama kemudian Saudara Nova (DPO) keluar dari dalam rumah sedangkan Terdakwa melanjutkan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Joko Sudaryoko dan saksi Misheri, SH masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek bensol warna hijau yang mana barang bukti tersebut berhasil ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis shabu (bong);
- 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) terdapat sisa pakai Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek bensol warna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1548 / NNF / 2020 / PUSAT LAB KRIMINALISTIK yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMSELDERS. KUNCARA YUNIADI, M.M serta Pemeriksa I MADE SWETRA, S.Si., M.Si., EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM., MT. dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca dengan berat netto 0,002 gram (nol koma nol nol dua gram) yang disita dari terdakwa ISTAM Bin USMADI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 695-21.B/HP/III/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 25 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si serta Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) pot / botol yang berisi urine atas nama ISTAM Bin USMADI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 12.00

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 16 hal



WIB, bertempat di Rumah warga yang beralamat di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli bersama dengan Saudara Nova (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya hasil patungan masing-masing sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saudara Nova (DPO) bertemu dengan Terdakwa dan mengajak untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu di sebuah rumah warga dan selanjutnya Terdakwa dan Saudara Irfan (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian, tidak lama kemudian Saudara Nova (DPO) keluar dari dalam rumah sedangkan Terdakwa melanjutkan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Joko Sudaryoko dan saksi Misheri, SH masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek bensol warna hijau yang mana barang bukti tersebut berhasil ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ISTAM Als TOMPUL Bin USMADI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Joko Sudaryoko dan saksi Misheri, SH karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Rumah warga yang beralamat di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli bersama dengan Saudara Nova (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya hasil patungan masing-masing sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saudara Nova (DPO) bertemu dengan Terdakwa dan mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah warga dan selanjutnya Terdakwa dan Saudara Irfan (DPO)

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12 dari 16 hal



menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian, tidak lama kemudian Saudara Nova (DPO) keluar dari dalam rumah sedangkan Terdakwa melanjutkan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Joko Sudaryoko dan saksi Misheri, SH masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek bensol warna hijau yang mana barang bukti tersebut berhasil ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 695-21.B/HP/III/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 25 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si serta Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) pot / botol yang berisi urine atas nama ISTAM Bin USMADI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan

*Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 16 hal*





dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) set alat hisap Narkoba jenis shabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) terdapat sisa pakai Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek bensol warna hijau, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

*Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14 dari 16 hal*



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ISTAM Als TOMPUL Bin USMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISTAM Als TOMPUL Bin USMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis shabu (bong);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) terdapat sisa pakai Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah korek bensol warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 23 Juli 2020, oleh

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan M. ANGGORO WICAKSONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 27 Juli 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFYAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh JESFRY AGUSTINUS NADAPDAP, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA. A. SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

M. ANGGORO WICAKSONO, SH.

Panitera Pengganti,

SOFYAN, SH.

Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)